



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2021/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Firman Bin Mardi;**
2. Tempat lahir : Bajoe;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Sulfian Alias Fian Bin Sudarmin;**
2. Tempat lahir : Tiwu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 21 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tahibua, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 71/Pid.B/2021/PN Lss tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2021/PN Lss tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. FIRMAN Bin MARDI** dan **Terdakwa II. SULFIAN Alias FIAN Bin SUDARMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu **"tindak pidana pencurian dengan pemberatan"** melanggar **Pasal 363 ayat (2) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dan **3 (tiga) bulan**, dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Televisi (TV) ukuran 24 inci merek SHARP model LC-24LE170I ;
 - 1 (satu) unit Laptop Merek ACER model Aspire ES1-432 series warna merah hitam ;**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI/KORBAN MUZAKKIR Bin MAHMUD ;**
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-33/P.3.16/Eoh.2/12/2021 tanggal 8 Desember 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I. FIRMAN Bin MARDI**, dan **Terdakwa II. SULFIAN Alias FIAN Bin SUDARMIN**, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 00.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya ditahun 2021, bertempat di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Lss



bersekutu, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memanjat, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mendatangi rumah kost yang telah dipastikan sehari sebelum kejadian dalam keadaan tidak berpenghuni, setelah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tiba di rumah kost tersebut, selanjutnya Terdakwa II berjaga-jaga di depan rumah kost, sedangkan Terdakwa I masuk dengan cara mencungkil jendela depan rumah kost menggunakan obeng yang di bawah oleh Terdakwa II dari rumahnya dengan cara Terdakwa I memegang obeng tersebut menggunakan tangan kanannya untuk mencungkil jendela hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa I masuk melalui jendela, sedangkan Terdakwa II masih berjaga-jaga di depan rumah Kost, setelah Terdakwa I berada di dalam rumah kost, kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna merah hitam yang posisinya berada di atas kasur di dalam kamar dan 1 (satu) unit televisi merek SHARP ukuran 32 inchi yang berada di atas meja di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna merah hitam, lalu Terdakwa I membawa Laptop tersebut keluar, setelah itu Terdakwa I memberitahukan Terdakwa II, bahwa masih ada Televisi di dalam kamar kost, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam rumah kost dengan cara Terdakwa II masuk melewati jendela, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mencari barang dengan membuka lemari yang ada di dalam kamar kost tersebut, namun Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tidak menemukan barang yang dapat diambil, setelah itu Terdakwa II mengambil Televisi merek Sharp berukuran 24 inchi yang berada di atas meja, sedangkan Terdakwa I membawa barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek acer berwarna merah hitam, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II keluar melewati jendela, kemudian Terdakwa I menutup Kembali jendela kost tersebut, setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi membawa barang-barang tersebut ke rumah kebun tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dan akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tersebut, mengakibatkan Saksi Korban **MUZAKKIR Bin MAHMUD** dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah) atau sekitar itu.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Musakkir bin Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah kehilangan barang berupa Televisi (TV) dan Laptop;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, sekitar jam 00.30 WITA, di sebuah rumah Kost yang Saksi tidak kenal pemiliknya bertempat di Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Saksi pulang lebaran Idul Adha ke Desa Olo-Oloho, Kec Pakue, Kab. Kolaka Utara, kemudian kembali ke rumah kost pada hari Jumat;
- Bahwa terakhir melihat barang Saksi yaitu Televisi (TV) dan laptop pada hari Rabu;
- Bahwa pada saat Saksi kembali dari Desa Olo-Oloho, Kec Pakue, Kab. Kolaka Utara, barang Saksi berupa Televisi (TV) dan Laptop sudah tidak ada, lalu Saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi masih ingat yaitu TV merek Sharp dan Laptop merek Acer;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian di rumah Kost Saksi, saat itu Saksi berada di Desa Olo-Oloho, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah keluarga Saksi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi pada saat itu tidak ada orang karena yang tinggal di rumah tersebut hanya Saksi berdua dengan istri Saksi (sdri. SARTIKA) namun pada saat kejadian Saksi dan Istri Saksi sedang berada di rumah keluarga Saksi dan Istri Saksi di Desa Olo-Oloho, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa letak barang berupa 1 (satu) unit Televisi (TV) ukuran 24 Inchi merek SHARP model LC-24LE170I sebelum dicuri berada berada di atas meja yang ada di kamar Saksi, sedangkan 1 (satu) unit Laptop Merek Acer model Aspire ES1-432 berada di atas kasur sebelum dicuri;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian di rumah kost Saksi dengan cara Para Terdakwa mencungkil/merusak jendela rumah kost

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Lss



Saksi yang mana sebelum Saksi meninggalkan rumah kost Saksi dalam keadaan jendela dan pintu terkunci/ tertutup;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.500.0000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak atas sepengetahuan atau seijin Saksi pada saat para Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

2. Madina Als Mamanya Bota Bin Darwis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah Saksi Musakkir kehilangan barang berupa Televisi (TV) dan Laptop;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian Kamis tanggal 22 Juli 2021 di Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, namun Saksi mengetahui hal tersebut telah terjadi setelah diberitahukan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I namun Saksi kenal dengan Terdakwa II dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa Saksi mengenal Terakwa II dari anak Saksi atas nama JUMAHIR karena anak Saksi berteman dengan Terdakwa II waktu sekolah dan Terdakwa II dulunya sering datang main di samping rumah;
- Bahwa Saksi pernah membeli 1 (satu) unit Televisi (TV) ukuran 24 inchi merek SHARP model LC-24LE170I dari Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Desa Ngapa, Kec. Ngapa, tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui pemilik barang berupa 1 (satu) unit Televisi (TV) ukuran 24 inchi merek SHARP model LC-24LE170I yaitu Terdakwa II (sdr. FIAN);
- Bahwa Terdakwa II saat menjual kepada Saksi mengatakan bahwa Televisi (TV) ukuran 24 inchi merek SHARP merupakan miliknya yang dia jual karena lagi butuh uang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang 1 (satu) unit Televisi (TV) ukuran 24 inchi merek SHARP model LC-24LE170I merupakan barang



curian setelah petugas kepolisian datang dan memberitahukan Saksi bahwa barang berupa 1 (satu) unit Televisi (TV) ukuran 24 inci merek SHARP model LC-24LE170I yang Saksi beli dari Terdakwa II merupakan barang curian;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Televisi (TV) ukuran 24 inci merek SHARP model LC-24LE170I dari Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WITA yang pada saat itu Saksi hendak pergi di kebun dan melihat Terdakwa II yang duduk di depan rumah Saksi dan terdapat 1 (satu) unit Televisi (TV) ukuran 24 inci merek SHARP model LC-24LE170I yang disimpan di sepeda motor miliknya kemudian Saksi menanyakan ke Terdakwa II dengan mengatakan "apa itu Fian?" lalu Terdakwa II menjawab "TV tante mau dijual di Lapai" lalu Saksi menanyakan "Berapa?" kemudian Terdakwa II menjawab "Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tante" kemudian Saksi menawar dengan mengatakan "saya pi ambil, kasi mika Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena TV-ku juga didalam rusak na' kasihan anakku mau menonton" kemudian Terdakwa II menjawab "biar mi pale tante karena kita ji baru kebetulan saya butuh sekali juga uang" setelah itu Terdakwa II mengambil Tv tersebut dari motornya kemudian diangkat masuk ke teras rumah, sedangkan Saksi masuk mengambil uang kemudian setelah itu Saksi berikan ke Terdakwa II dalam bentuk tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II mengambil uang tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah menggunakan sepeda motor dan Saksi memasukkan TV tersebut di dalam rumah Saksi kemudian berangkat ke kebun;

- Bahwa terkait kedatangan Terdakwa II, Saksi tidak mengetahui dan sebelumnya Saksi tidak menghubungi Terdakwa II;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara Para Terdakwa telah pula dilampirkan alat bukti surat, yang mana telah dibacakan Penuntut Umum di muka persidangan, berupa:

- Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 28/Pid.B/2019/PN.Kka atas nama SULFIAN Alias FIAN Bin SUDARMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 270/Pid.B/2017/PN Kka atas nama FIRMAN Bin MARDI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Firman Bin Mardi di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang telah Terdakwa I lakukan bersama Terdakwa II;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar Pukul 23.30 WITA, bertempat di Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, tepatnya di suatu rumah Kost;
- Bahwa pada saat itu barang yang Terdakwa I ambil bersama Terdakwa II yaitu barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek acer berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit Televisi merek SHARP ukuran 24 Inchi;
- Bahwa pada saat itu barang yang Terdakwa II ambil yaitu barang berupa 1 (satu) unit Televisi merek SHARP ukuran 24 Inchi yang terletak di atas meja yang ada di dalam kamar dan 1 (satu) unit Laptop merek acer berwarna merah hitam yang mana pada waktu itu diambil Terdakwa I ambil di atas kasur yang ada di dalam rumah kost tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengambil barang lain selain yang Terdakwa I ambil bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa pemilik barang Televisi dan Laptop tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang tersebut karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan tanpa seijin pemilik rumah karena pada saat itu situasi di rumah tersebut dalam keadaan sepi (kosong);
- Bahwa setelah Terdakwa I mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek acer berwarna merah hitam dengan 1 (satu) unit Televisi merek SHARP ukuran 24 Inchi di rumah tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II membawa barang tersebut ke rumah kebun yang tidak jauh dari rumah kost tempat Para Terdakwa mengambil barang dan menyimpan barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek acer berwarna merah hitam dengan 1 (satu) unit Televisi merek SHARP ukuran 24 Inchi di rumah kebun tersebut, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA tanggal 22 Juli 2021 Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa II membawa dan menjual barang berupa 1

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit Televisi merek SHARP ukuran 24 Inchi ke Saksi Madina sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I membawa dan menitip 1 (satu) unit Laptop merek acer berwarna merah hitam tersebut ke sdr. MAMBA dengan maksud untuk dicarikan pembeli;

- Bahwa Saksi Madina dan sdr. MAMBA tidak mengetahui kalau barang berupa Laptop dengan Televisi adalah barang curian;
- Bahwa Terdakwa I tidak ketahui digunakan apa Terdakwa II uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal kenal Saksi Musakkir dan Istri Saksi Musakkir dan Terdakwa I tidak memiliki hubungan keuarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II duduk di deker di depan rumah kos tersebut, setelah itu Terdakwa I pergi mengecek rumah kost tersebut, kemudian Terdakwa II duduk menunggu di dekker tersebut untuk berjaga jaga, kemudian setelah itu Terdakwa I memastikan rumah kost tersebut kosong (tidak ada orang), kemudian Terdakwa I kembali ke dekker ke Terdakwa II, setelah itu Para Terdakwa ke rumah keluarga Terdakwa I yang tidak jauh dari tempat kejadian sambil menunggu situasi sepi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WITA Para Terdakwa mendatangi rumah kost tersebut, setelah Para Terdakwa tiba Terdakwa II tinggal berjaga di depan rumah kost tersebut, kemudian Terdakwa I masuk dengan cara mencungkil jendela depan dari rumah kost tersebut menggunakan obeng yang Terdakwa I pegang menggunakan tangan kanan, yang mana obeng tersebut dibawa oleh Terdakwa II dari rumah, setelah terbuka Terdakwa I masuk melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa II masih berjaga di depan, pada saat Terdakwa I masuk Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna merah hitam yang posisinya berada di atas kasur dan sempat melihat 1 (satu) unit televisi merek SHARP ukuran 24 inchi kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna merah hitam tersebut dan membawanya keluar, kemudian Terdakwa I memberitahukan Terdakwa II bahwa masih ada Televisi di dalam, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah kost tersebut dengan cara Terdakwa II masuk di jendela terlebih dahulu kemudian Terdakwa I menyusul dengan posisi laptop masih Terdakwa I pegang, setelah itu Para Terdakwa mencari barang dengan membuka lemari yang ada di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Lss



dalam kamar kost tersebut, namun Para Terdakwa tidak menemukan barang yang dapat Para Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa II mengambil Televisi merek Sharp berukuran 24 inchi yang berada di atas meja dan setelah itu Terdakwa I membawa barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek acer berwarna merah hitam serta Terdakwa II membawa 1 (satu) unit Televisi merek SHARP ukuran 24 Inchi keluar dari rumah kos tersebut dengan cara Terdakwa I keluar terlebih dahulu kemudian memegang/menahan jendela tersebut, setelah itu Terdakwa II keluar kemudian Terdakwa I menutup Kembali jendela kamar kos tersebut, setelah itu Para Terdakwa membawa barang tersebut ke rumah kebun;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Para Terdakwa pergi mengambil barang tersebut di rumah kebun, kemudian Para Terdakwa membagi barang tersebut, Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Televisi merek SHARP ukuran 24 Inchi, kemudian menjual barang tersebut ke Saksi Madina di Desa Ngapa, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Laptop merek acer berwarna merah hitam yang kemudian Terdakwa I membawa dan menitip barang tersebut di rumah sdr. MAMBA;

- Bahwa situasi di sekitar dan di dalam rumah kos pada saat itu terang karena lampu kamar menyala;

- Bahwa Terdakwa I mengenali dan menandai barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar;

- Bahwa benar Terdakwa I pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan yang Terdakwa I berikan dihadapan Penyidik sudah benar;

2. Terdakwa II **Sulfian Alias Fian Bin Sudarmin** di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang telah Terdakwa II lakukan bersama Terdakwa I;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar Pukul 23.30 WITA, bertempat di Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, tepatnya di suatu rumah Kost;

- Bahwa pada saat itu barang yang Terdakwa II ambil bersama Terdakwa I yaitu barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek acer berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit Televisi merek SHARP ukuran 24 Inchi;

- Bahwa pada saat itu barang yang Terdakwa II ambil yaitu barang berupa 1 (satu) unit Televisi merek SHARP ukuran 24 Inchi yang terletak

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Lss



di atas meja yang ada di dalam kamar dan 1 (satu) unit Laptop merek acer berwarna merah hitam yang mana pada waktu itu diambil Terdakwa I ambil di atas kasur yang ada di dalam rumah kost tersebut;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengambil barang lain selain yang Terdakwa II ambil bersama Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa pemilik barang Televisi dan Laptop tersebut;

- Bahwa Terdakwa II mengambil barang tersebut karena kebutuhan ekonomi;

- Bahwa tidak atas seijin pemilik rumah karena pada saat itu situasi di rumah tersebut dalam keadaan sepi (kosong);

- Bahwa setelah Terdakwa I mengambil mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek acer berwarna merah hitam dengan 1 (satu) unit Televisi merek SHARP ukuran 24 Inchi di rumah tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II membawa barang tersebut ke rumah kebun yang tidak jauh dari rumah kost tempat Para Terdakwa mengambil barang dan menyimpan barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek acer berwarna merah hitam dengan 1 (satu) unit Televisi merek SHARP ukuran 24 Inchi di rumah kebun tersebut, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA tanggal 22 Juli 2021 Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa II membawa dan menjual barang berupa 1 (satu) unit Televisi merek SHARP ukuran 24 Inchi ke Saksi Madina sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I membawa dan menitip 1 (satu) unit Laptop merek acer berwarna merah hitam tersebut ke sdr. MAMBA dengan maksud untuk dicarikan pembeli;

- Bahwa Saksi Madina dan sdr. MAMBA tidak mengetahui kalau barang berupa Laptop dengan Televisi adalah barang curian;

- Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa II gunakan untuk membeli makanan, minuman; dan rokok;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengenal kenal Saksi Musakkir dan Istri Saksi Musakkir dan Terdakwa II tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II duduk di deker di depan rumah kos tersebut, setelah itu Terdakwa I pergi mengecek rumah kost tersebut, kemudian Terdakwa II duduk menunggu di dekker tersebut untuk berjaga jaga, kemudian setelah itu Terdakwa I memastikan rumah kost tersebut



kosong (tidak ada orang), kemudian Terdakwa I kembali ke dekker ke Terdakwa II, setelah itu Para Terdakwa ke rumah keluarga Terdakwa I yang tidak jauh dari tempat kejadian sambil menunggu situasi sepi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WITA Para Terdakwa mendatangi rumah kost tersebut, setelah Para Terdakwa tiba Terdakwa II tinggal berjaga di depan rumah kost tersebut, kemudian Terdakwa I masuk dengan cara mencungkil jendela depan dari rumah kost tersebut menggunakan obeng yang Terdakwa I pegang menggunakan tangan kanan, yang mana obeng tersebut dibawa oleh Terdakwa II dari rumah, setelah terbuka Terdakwa I masuk melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa II masih berjaga di depan, pada saat Terdakwa I masuk Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna merah hitam yang posisinya berada di atas kasur dan sempat melihat 1 (satu) unit televisi merek SHARP ukuran 24 inchi kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna merah hitam tersebut dan membawanya keluar, kemudian Terdakwa I memberitahukan Terdakwa II bahwa masih ada Televisi di dalam, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah kost tersebut dengan cara Terdakwa II masuk di jendela terlebih dahulu kemudian Terdakwa I menyusul dengan posisi laptop masih Terdakwa I pegang, setelah itu Para Terdakwa mencari barang dengan membuka lemari yang ada di dalam kamar kost tersebut, namun Para Terdakwa tidak menemukan barang yang dapat Para Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa II mengambil Televisi merek Sharp berukuran 24 inchi yang berada di atas meja dan setelah itu Terdakwa I membawa barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek acer berwarna merah hitam serta Terdakwa II membawa 1 (satu) unit Televisi merek SHARP ukuran 24 Inchi keluar dari rumah kos tersebut dengan cara Terdakwa I keluar terlebih dahulu kemudian memegang/menahan jendela tersebut, setelah itu Terdakwa II keluar kemudian Terdakwa I menutup Kembali jendela kamar kos tersebut, setelah itu Para Terdakwa membawa barang tersebut ke rumah kebun;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Para Terdakwa pergi mengambil barang tersebut di rumah kebun, kemudian Para Terdakwa membagi barang tersebut, Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Televisi merek SHARP ukuran 24 Inchi, kemudian menjual barang tersebut ke Saksi Madina di Desa Ngapa, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Lss



rupiah), sedangkan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Laptop merek acer berwarna merah hitam yang kemudian Terdakwa I membawa dan menitip barang tersebut di rumah sdr. MAMBA;

- Bahwa situasi di sekitar dan di dalam rumah kos pada saat itu terang karena lampu kamar menyala;

- Bahwa Terdakwa II mengenali dan menandai barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar;

- Bahwa benar Terdakwa II pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan yang Terdakwa II berikan dihadapan Penyidik sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Televisi (TV) ukuran 24 inchi merek SHARP model LC-24LE170I;
2. 1 (satu) unit Laptop Merek ACER model Aspire ES1-432 series warna merah hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa di muka persidangan dan terhadap barang bukti itu, baik Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara *a quo* yang sedang dipersidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Saksi Musakkir dan Istri pulang lebaran Idul Adha ke Desa Olo-Oloho, Kec Pakue, Kab. Kolaka Utara, meninggalkan rumah kost di Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, yang mana sebelum Saksi Musakkir meninggalkan rumah kost Saksi Musakkir dalam keadaan jendela dan pintu terkunci/tertutup;
- Bahwa sebelum pergi Saksi Musakkir menerangkan letak barang berupa 1 (satu) unit Televisi (TV) ukuran 24 Inchi merek SHARP model LC-24LE170I berada di atas meja yang ada di kamar Saksi Musakkir, sedangkan 1 (satu) unit Laptop Merek Acer model Aspire ES1-432 berada di atas kasur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II duduk di deker di depan rumah kos tersebut, setelah itu Terdakwa I pergi mengecek rumah kost tersebut, kemudian Terdakwa II duduk menunggu di dekker tersebut untuk berjaga



jaga, kemudian setelah itu Terdakwa I memastikan rumah kost tersebut kosong (tidak ada orang), kemudian Terdakwa I kembali ke dekker ke Terdakwa II, setelah itu Para Terdakwa ke rumah keluarga Terdakwa I yang tidak jauh dari tempat kejadian sambil menunggu situasi sepi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WITA Para Terdakwa mendatangi rumah kost tersebut, setelah Para Terdakwa tiba Terdakwa II tinggal berjaga di depan rumah kost tersebut, kemudian Terdakwa I masuk dengan cara mencungkil jendela depan dari rumah kost tersebut menggunakan obeng yang Terdakwa I pegang menggunakan tangan kanan, yang mana obeng tersebut dibawa oleh Terdakwa II dari rumah, setelah terbuka Terdakwa I masuk melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa II masih berjaga di depan, pada saat Terdakwa I masuk Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna merah hitam yang posisinya berada di atas kasur dan sempat melihat 1 (satu) unit televisi merek SHARP ukuran 24 inchi kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna merah hitam tersebut dan membawanya keluar, kemudian Terdakwa I memberitahukan Terdakwa II bahwa masih ada Televisi di dalam, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah kost tersebut dengan cara Terdakwa II masuk di jendela terlebih dahulu kemudian Terdakwa I menyusul dengan posisi laptop masih Terdakwa I pegang, setelah itu Para Terdakwa mencari barang dengan membuka lemari yang ada di dalam kamar kost tersebut, namun Para Terdakwa tidak menemukan barang yang dapat Para Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa II mengambil Televisi merek Sharp berukuran 24 inchi yang berada di atas meja dan setelah itu Terdakwa I membawa barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek acer berwarna merah hitam serta Terdakwa II membawa 1 (satu) unit Televisi merek SHARP ukuran 24 Inchi keluar dari rumah kos tersebut dengan cara Terdakwa I keluar terlebih dahulu kemudian memegang/menahan jedela tersebut, setelah itu Terdakwa II keluar kemudian Terdakwa I menutup Kembali jendela kamar kos tersebut, setelah itu Para Terdakwa membawa barang tersebut ke rumah kebun;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Para Terdakwa pergi mengambil barang tersebut di rumah kebun, kemudian Para Terdakwa membagi barang tersebut, Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Televisi merek SHARP ukuran 24 Inchi, kemudian menjual barang tersebut ke Saksi Madina di Desa Ngapa, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Laptop merek acer berwarna merah hitam yang kemudian Terdakwa I membawa dan menitip barang tersebut di rumah sdr. MAMBA;

- Bahwa pada saat Saksi Musakkir dan Istri kembali dari Desa Olo-Oloho, Kec Pakue, Kab. Kolaka Utara pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 barang Saksi Musakkir berupa Televisi (TV) dan Laptop sudah tidak ada, lalu Saksi Musakkir melapor ke Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Musakkir maupun Istri Saksi Musakkir untuk mengambil Televisi (TV) dan Laptop;
- Bahwa Saksi Musakkir mengalami kerugian materiil sekitar Rp6.500.0000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain (*residivis*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan tunggal** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Lss



Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I **Firman Bin Mardi** dan Terdakwa II **Sulfian Alias Fian Bin Sudarmin** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasai sehingga barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu, pengambilan barang telah selesai jika barang sudah berpindah tempat kepada pelaku walaupun kemudian dilepaskan oleh pelaku karena diketahui;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah, barang yang diambil dan dikuasai Terdakwa merupakan milik dari orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Saksi Musakkir dan Istri pulang lebaran Idul Adha ke Desa Olo-Oloho, Kec Pakue, Kab. Kolaka Utara, meninggalkan rumah kost di Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, yang mana sebelum Saksi Musakkir meninggalkan rumah kost Saksi Musakkir dalam keadaan jendela dan pintu terkunci/tertutup;



Menimbang, bahwa sebelum pergi Saksi Musakkir menerangkan letak barang berupa 1 (satu) unit Televisi (TV) ukuran 24 Inchi merek SHARP model LC-24LE170I berada di atas meja yang ada di kamar Saksi Musakkir, sedangkan 1 (satu) unit Laptop Merek Acer model Aspire ES1-432 berada di atas kasur;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II duduk di deker di depan rumah kos tersebut, setelah itu Terdakwa I pergi mengecek rumah kost tersebut, kemudian Terdakwa II duduk menunggu di dekker tersebut untuk berjaga jaga, kemudian setelah itu Terdakwa I memastikan rumah kost tersebut kosong (tidak ada orang), kemudian Terdakwa I kembali ke dekker ke Terdakwa II, setelah itu Para Terdakwa ke rumah keluarga Terdakwa I yang tidak jauh dari tempat kejadian sambil menunggu situasi sepi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WITA Para Terdakwa mendatangi rumah kost tersebut, setelah Para Terdakwa tiba Terdakwa II tinggal berjaga di depan rumah kost tersebut, kemudian Terdakwa I masuk dengan cara mencungkil jendela depan dari rumah kost tersebut menggunakan obeng yang Terdakwa I pegang menggunakan tangan kanan, yang mana obeng tersebut dibawa oleh Terdakwa II dari rumah, setelah terbuka Terdakwa I masuk melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa II masih berjaga di depan, pada saat Terdakwa I masuk Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna merah hitam yang posisinya berada di atas kasur dan sempat melihat 1 (satu) unit televisi merek SHARP ukuran 24 inchi kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna merah hitam tersebut dan membawanya keluar, kemudian Terdakwa I memberitahukan Terdakwa II bahwa masih ada Televisi di dalam, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah kost tersebut dengan cara Terdakwa II masuk di jendela terlebih dahulu kemudian Terdakwa I menyusul dengan posisi laptop masih Terdakwa I pegang, setelah itu Para Terdakwa mencari barang dengan membuka lemari yang ada di dalam kamar kost tersebut, namun Para Terdakwa tidak menemukan barang yang dapat Para Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa II mengambil Televisi merek Sharp berukuran 24 inchi yang berada di atas meja dan setelah itu Terdakwa I membawa barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek acer berwarna merah hitam serta Terdakwa II membawa 1 (satu) unit Televisi merek SHARP ukuran 24 Inchi keluar dari rumah kos tersebut dengan cara Terdakwa I keluar terlebih dahulu kemudian memegang/menahan jendela tersebut, setelah itu Terdakwa II keluar kemudian



Terdakwa I menutup Kembali jendela kamar kos tersebut, setelah itu Para Terdakwa membawa barang tersebut ke rumah kebun;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Musakkir dan Istri kembali dari Desa Olo-Oloho, Kec Pakue, Kab. Kolaka Utara pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 barang Saksi Musakkir berupa Televisi (TV) dan Laptop sudah tidak ada, lalu Saksi Musakkir melapor ke Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan Para Terdakwa berupa mengambil barang milik Saksi Musakkir berupa : 1 (satu) unit Televisi (TV) ukuran 24 Inchi merek SHARP model LC-24LE170I yang semula berada di atas meja, sedangkan 1 (satu) unit Laptop Merek Acer model Aspire ES1-432 yang semula berada di atas kasur, keduanya berada di kamar Saksi Musakkir, yang semula barang-barang tersebut berada dalam penguasaan pada suatu rumah milik Saksi Musakkir, kemudian berpindah tempat berada dalam penguasaan Para Terdakwa, maka dikaitkan dengan pengertian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa mengambil suatu barang dengan tujuan untuk dimiliki tanpa izin, tanpa hak, serta bertentangan dengan hukum dan Terdakwa melakukan tindakan atau menggunakan barang itu seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukanlah pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Televisi (TV) ukuran 24 Inchi merek SHARP model LC-24LE170I dan 1 (satu) unit Laptop Merek Acer model Aspire ES1-432, Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Musakkir untuk mengambil barang-barang tersebut, bahwa kemudian terhadap televisi Terdakwa II jual kepada Saksi Madina seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Laptop belum terjual namun ditiptkan kepada sdr. MAMBA, Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Musakkir untuk menjual barang-barang tersebut, maka dikaitkan dengan pengertian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan di waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit; (*vide* Pasal 98 KUHP);



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal, bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan sekitar pukul 00.30 WITA, yang mana hal tersebut menunjukkan perbuatan dilakukan setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, serta letak/posisi barang yang telah diambil Para Terdakwa berada pada sebuah rumah kost tempat tinggal Saksi Musakkir, dengan demikian apabila dikaitkan dengan pengertian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindak tersebut, tindakan tersebut dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Musakkir dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, yang mana Terdakwa I berperan mencungkil jendela depan dari rumah kost Saksi Musakkir menggunakan obeng yang Terdakwa I pegang menggunakan tangan kanan dan mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna merah hitam, sedangkan Terdakwa II berperan memberikan obeng ke Terdakwa I dan mengambil 1 (satu) unit televisi merek SHARP ukuran 24 inchi, sehingga dengan demikian apabila dikaitkan dengan pengertian di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan cukup salah satu saja perbuatan terbukti, maka cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak, sudah tidak sempurna (baik, utuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebelum Saksi Musakkir dan Istri meninggalkan rumah, Saksi Musakkir menyalakan lampu dalam rumah kost dan mengunci pintu kamar rumah kost, Saksi Musakkir juga sudah mengunci semua jendela kamar rumah kost sebelum berangkat ke Desa Olo-Oloho, Kec Pakue, Kab. Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WITA Para Terdakwa mendatangi rumah kost Saksi Musakkir, setelah Para Terdakwa tiba Terdakwa II tinggal berjaga di depan rumah kost Saksi Musakkir, kemudian Terdakwa I masuk dengan cara mencungkil jendela depan dari rumah kost Saksi Musakkir menggunakan obeng yang Terdakwa I pegang menggunakan tangan kanan, yang mana obeng tersebut dibawa oleh Terdakwa II dari rumah, setelah terbuka Terdakwa I masuk melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa II masih berjaga di depan, pada saat Terdakwa I masuk Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna merah hitam yang posisinya berada di atas kasur dan sempat melihat 1 (satu) unit televisi merek SHARP ukuran 24 inchi kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Laptop Merek Acer warna merah hitam tersebut dan membawanya keluar, kemudian Terdakwa I memberitahukan Terdakwa II bahwa masih ada Televisi di dalam, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah kost tersebut dengan cara Terdakwa II masuk di jendela terlebih dahulu kemudian Terdakwa I menyusul dengan posisi laptop masih Terdakwa I pegang, setelah itu Para Terdakwa mencari barang dengan membuka lemari yang ada di dalam kamar kost tersebut, namun Para Terdakwa tidak menemukan barang yang dapat Para Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa II mengambil Televisi merek Sharp berukuran 24 inchi yang berada di atas meja dan setelah itu Terdakwa I membawa barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek acer berwarna merah hitam serta Terdakwa II membawa 1 (satu) unit Televisi merek SHARP ukuran 24 Inchi keluar dari rumah kos tersebut dengan cara Terdakwa I keluar terlebih dahulu kemudian memegang/menahan jendela tersebut, setelah itu Terdakwa II keluar kemudian Terdakwa I menutup Kembali jendela kamar kos tersebut, setelah itu Para Terdakwa membawa barang tersebut ke rumah kebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Perbuatan Terdakwa I dengan cara mencungkil jendela depan dari rumah kost Saksi Musakkir menggunakan obeng yang Terdakwa I pegang menggunakan



tangan kanan hingga Para Terdakwa dapat masuk dan mengambil barang Saksi Musakkir, dikaitkan dengan pengertian di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (2) KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) Televisi (TV) ukuran 24 inchi merek SHARP model LC-24LE170I, yang telah disita dari Saksi Madina Als Mamanya Bota Bin Darwis;
- 1 (satu) unit Laptop Merek ACER model Aspire ES1-432 series warna merah hitam, yang telah disita dari Terdakwa I Firman Bin Mardi;

yang mana dari fakta hukum kesemua barang bukti tersebut diketahui milik Saksi Musakkir bin Mahmud, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Musakkir bin Mahmud**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Musakkir secara materiil;
- Para Terdakwa pernah dihukum pidana penjara dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan (*residivis*);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Firman Bin Mardi** dan Terdakwa II **Sulfian Alias Fian Bin Sudarmin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Televisi (TV) ukuran 24 inchi merek SHARP model LC-24LE170I;
 - 1 (satu) unit Laptop Merek ACER model Aspire ES1-432 series warna merah hitam;**dikembalikan kepada Saksi Musakkir bin Mahmud;**
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, Asropi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Musligauk, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Rijal Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Asropi, S.H., M.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Lss



Andi Musligauk, S.H.